

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
NOMOR HKI-54.OT.03.01 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL BAGI SEKOLAH MENENGAH, PERGURUAN TINGGI, USAHA MIKRO  
DAN USAHA KECIL SERTA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012


DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi siswa, peneliti, dan pengusaha kecil untuk mengajukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, maka perlu diberikan insentif khusus bagi para pemohon yang berasal dari Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kebijakan pemberian insentif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian insentif pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0002/013-07.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SEKOLAH MENENGAH, PERGURUAN TINGGI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL SERTA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2012.
- PERTAMA : Menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi sekolah menengah, perguruan tinggi, usaha mikro dan usaha kecil serta warga binaan pemasyarakatan tahun anggaran 2012;
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi sekolah menengah, perguruan tinggi, usaha mikro dan usaha kecil serta warga binaan pemasyarakatan tahun anggaran 2012 disusun sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan permohonan insentif dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengajuan permohonan pemberian insentif selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan 30 Oktober 2012, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 13 Juni 2012

DIREKTUR JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
  
Prof. ~~Dr.~~ ~~H.~~ ~~M.~~ ~~Sh.~~ ~~M.~~ Ramli, SH., MH., FCBArb  
19610704 198701 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
6. Direktur Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
8. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
9. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen HKI;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HKI  
NOMOR : HKI-54.OT.03.01  
TANGGAL : 13 Juni 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN  
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
BAGI SEKOLAH MENENGAH, PERGURUAN TINGGI, USAHA MIKRO  
DAN USAHA KECIL SERTA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemberian Insentif berupa pemberian pembiayaan pendaftaran pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Karya adalah hasil olah pikir manusia dalam wujud nyata yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual.
3. Permohonan adalah pengajuan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.
5. Sekolah Menengah adalah Lembaga Pendidikan Menengah dan Atas.
6. Perguruan Tinggi adalah Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
7. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang merupakan usaha produktif milik warga Negara RI sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Tim Pelaksana Insentif adalah tim yang bertugas menerima permohonan pengajuan insentif.
9. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

BAB II  
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas para penghasil kreasi intelektual untuk mengajukan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemberian insentif dilakukan secara selektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. Untuk permohonan Merek maksimal 2 (dua) permohonan untuk setiap Pemohon;
  - b. Untuk permohonan Hak Cipta maksimal 3 (tiga) permohonan untuk setiap Pemohon;
  - c. Untuk permohonan Desain Industri maksimal 3 (tiga) permohonan untuk setiap Pemohon;
  - d. Untuk permohonan Paten tidak ada pembatasan permohonan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pemberian insentif mencakup:

- a. Pengajuan permohonan pendaftaran Hak Cipta;
- b. Pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri;
- c. Pengajuan permohonan pendaftaran Merek untuk maksimal 3 (tiga) macam barang/jasa dalam 1 (satu) kelas setiap permohonannya;
- d. Pengajuan permohonan pendaftaran Paten atau Paten Sederhana dan pengajuan pemeriksaan substantif;

### Pasal 4

Pemberian insentif ditujukan bagi:

- a. Sekolah, dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Karya Siswa atau Guru Sekolah Negeri maupun swasta.
  2. Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
  3. Dihasilkan atas nama Sekolah tersebut, atau perorangan yang merupakan warga sekolah.
  4. Permohonan diajukan oleh pimpinan sekolah yang bersangkutan.
  5. Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun.
  6. Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
- b. Perguruan Tinggi, dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Karya Mahasiswa atau Dosen Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta .
  2. Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
  3. Dihasilkan atas nama Perguruan Tinggi tersebut, atau perorangan yang merupakan civitas akademik.
  4. Permohonan diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  5. Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.
  6. Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
- c. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Membawa bukti sebagai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil, dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Perindustrian / Dinas Perdagangan / Dinas UKM.
  2. Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
  3. Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun.
  4. Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Membawa bukti sebagai warga binaan.
  2. Membawa rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.
  3. Karya tersebut dikomersialkan dengan pengawasan dari Lapas tersebut.
  4. Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak yang menjadi pemegang hak, kecuali ada perjanjian khusus dengan penghasil kreasi tersebut.
  5. Memenuhi kriteria perlindungan HKI.
  6. Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan undang-undang di bidang HKI.

BAB III  
PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan berkas permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Tim Pelaksana Insentif menerima Permohonan Pengajuan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang masuk.
- (3) Pemberian Insentif diberikan maksimal sejumlah 800 (delapan ratus) permohonan HKI.
- (4) Pengajuan Permohonan dapat diajukan langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

BAB IV  
TIM PELAKSANA INSENTIF

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Insentif diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Tim Pelaksana Insentif beranggotakan 20 (dua puluh) orang.

BAB V  
JANGKA WAKTU


Pelaksanaan pengajuan permohonan Pemberian Insentif selama 7 (tujuh) bulan terhitung tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 Oktober 2012.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penerimaan Permohonan Insentif dan tugas Tim Pelaksana Insentif tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2012.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juni 2012

/s/ DIREKTUR JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,



Prof. Dr. Anwar M. Rani, S.H., M.H., FCBArb.  
NIP. 198701 1 001